

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang sah, diakui secara Agama dan Negara sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini selaras dengan pengertian yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Kaitannya dengan membangun rumah tangga, tentu setiap pasangan memiliki sebuah tujuan, yaitu membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antara suami dan istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan serta memperbaiki kepribadian masing masing dalam mencapai kesejahteraan. Baik dalam

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1974), hlm. 87.

aspek spiritual maupun material, yang berarti dalam rumah tangga harus seimbang antara spiritual dan material sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.<sup>2</sup>

Prinsip perkawinan di Indonesia tertera dalam pasal 3 ayat 1 Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah monogami. Asas monogami ini bersifat terbuka, artinya poligami dapat terjadi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami-istri). Hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 3 ayat 2, yaitu :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam juga telah memuat aturan aturan yang berkenaan dengan poligami, tercantum pada Bab IX Pasal 55, 56, 57, dan 58, sebagai berikut :

1. Pasal 55 Ayat (1) Beristri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak - anak nya. Ayat (3) apabila syarat utama yang di sebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 48

2. Pasal 56 Ayat (1) suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) Pengajuan Permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 57 Ayat (1) Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
4. Pasal 58 Ayat (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat – syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan Isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak – anak mereka.

Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri – isteri dapat diberikan secara tertulis

ataupun lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Ayat (3) Persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri – isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri – isterinya sekurang – kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Poligami secara umum telah dikenal masyarakat luas dan seringkali menjadi perbincangan dalam keluarga yang tiada habisnya. Islam memperbolehkan adanya poligami dengan membatasi jumlah istri, yaitu empat orang. Kebolehan mempunyai empat istri ini tentu dengan persyaratan yang tegas dan jelas sesuai ketentuan Islam yaitu sifat Adil. Sifat adil Allah jelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-nisa’ :3)

Ayat tersebut telah jelas menerangkan bahwa pada prinsipnya perkawinan yang diperbolehkan dalam agama Islam adalah monogami. Poligami boleh

dilaksanakan jika syarat syarat yang dapat menjamin keadilan suami terhadap istrinya terpenuhi.<sup>3</sup>

Syarat poligami secara tegas diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai dasar pemberian izin poligami serta alasan seseorang yang hendak melakukan poligami.<sup>4</sup> Adapun alasan yang ditegaskan dalam Undang- undang perkawinan yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah dijelaskan mengenai syarat yang harus di penuhi untuk melakukan poligami, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak anak mereka.

Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi maka pengadilan dapat memberi izin untuk melakukan poligami. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami, terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberi izin

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 140

<sup>4</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

poligami di Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Jika tidak terpenuhi alasan dan syarat maka izin poligami tidak dapat dikabulkan. Aspek yang menjadi dasar utama pertimbangan hakim mengkabulkan izin poligami adalah aspek keadilan.<sup>6</sup> Selain aspek keadilan, aspek materi dan kemaslahatan juga perlu menjadi pertimbangan hakim tanpa mengesampingkan alasan dan syarat yang tertera dalam pasal 4 dan 5 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang tercantum dalam teks undang – undang, ada berbagai macam kasus yang dihadapi hakim dan berbagai macam pula pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami, seperti pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp berisi tentang permohonan izin poligami dari seseorang yang berprofesi sebagai supir angkot di daerah Balikpapan berumur 43 tahun, memiliki istri seorang ibu rumah tangga/ penjahit berumur 40 tahun dan sedang dalam keadaan hamil. Suami istri tersebut belum memiliki harta bersama. Calon istri kedua berumur 42 tahun seorang janda. Alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami karena ingin menambah keturunan. Sedangkan ketentuan yang tertera dalam Undang Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan adanya alasan poligami karena ingin menambah keturunan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.68

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta : Al-Kautsar, 1990), hlm. 134

Selain itu ada beberapa kejanggalan dan kurangnya alat bukti yang diajukan pemohon, namun Majelis Hakim mengabulkan putusan tersebut.

Melihat dari latar belakang permasalahan pada putusan izin poligami tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi. Oleh sebab itu skripsi ini penulis beri judul : **”Analisis Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp Tentang Izin Poligami”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp ?
2. Apa saja kejanggalan yang terdapat pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkritisi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

2. Mengetahui kejangalan apa saja yang terdapat pada perkara izin poligami putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin di capai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum keluarga yang berkaitan terutama yang berkaitan dengan izin poligami.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Analisis, Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk

perkaranya, dan sebagainya).<sup>7</sup> Analisis yang dimaksud penulis disini adalah penguraian dan penelaahan mengenai Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

2. Putusan Adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara.<sup>8</sup> Putusan yang dimaksud disini adalah putusan perkara izin poligami Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp
3. Poligami, Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak ( suami ) memiliki pasangan (istri) lebih dari seorang.<sup>9</sup> Poligami yang dimaksud penulis adalah poligami dengan alasan ingin menambah keturunan pada perkara izin poligami putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

## **F. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan skripsi ini yaitu :

1. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan” oleh Dani Tirtana Nim : 101044222184 Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang izin poligami yang menunjukkan tidak konsisten hakim dalam memutus perkara permohonan izin

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), hlm. 37

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 251

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 904

poligami dengan alasan menjalankan syariat agama. Meskipun sebenarnya alasan yang di ajukan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan undang undang, namun hakim tetap menganggap syarat tersebut sudah terpenuhi dan hanya menjadikan surat tidak keberatan dari termohon sebagai acuan pemberian izin<sup>10</sup>.

2. Skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Poligami (Studi Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2013/PA.Amb dan Nomor 0493/Pdt.G/2014/PA.Amb) oleh Ali Muktar Nim : 21211017 Mahasiswa IAIN Salatiga. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami dari suami yang istrinya mampu menjalankan kewajibannya dengan baik dan dapat memberi keturunan namun suaminya telah berhubuhang dengan calon istri kedua yang seorang tunawicara (Penyandang disabilitas) dan telah mengandung sekitar 5 bulan<sup>11</sup>.
3. Skripsi berjudul “Alasan Hakim Pengadilan Agama Memberikan Izin Poligami di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut” oleh Intan Purnamasari Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang alasan hakim memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Pelaihari salah satunya adanya persetujuan

---

<sup>10</sup>Dani Tirtana, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta :2008)

<sup>11</sup> Ali Muktar, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Poligami (Studi Putusan No.1139/Pdt.G/2013/PA.Amb dan No.0493/Pdt.G/2014/PA.Amb)* (Fakultas Syariah IAIN Salatiga : 2015)

keikhlasan istri yang di sampaikan secara tertulis maupun lisan. Serta gambaran praktik poligami yang terjadi di kota Pelayari.<sup>12</sup>

Beberapa penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu berkenaan dengan izin poligami. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terdapat pada lokasi Pengadilan yang berbeda serta Putusan yang berbeda. Penelitian ini lebih mengarah pada analisis pertimbangan hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan pada putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan upaya dan cara sistematis yang diterapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban dari penelitiannya, karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum dengan menggunakan pendekatan kasus.<sup>13</sup> Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Intan Purnamasari, *Alasan Hakim Pengadilan Agama Memberikan Izin Poligami di Kota Pelayari Kabupaten Tanah Laut* (Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin)

<sup>13</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, : Kencana 2006) hlm. 41

bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami putusan nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp di Pengadilan Agama Balikpapan.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis ialah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>14</sup>. dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan penulis adalah Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu data atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press (Jakarta :2015) Hlm. 15

<sup>15</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta, : Kencana 2006) hlm. 141

3) Hukum Acara Perdata Pasal 54 UUPA, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan ataupun dokumen yang sudah ada, yaitu Putusan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah proses pengumpulan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran,

kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>16</sup> Analisis dilakukan secara deskriptif , yaitu penulis memberikan gambaran atau pemaparan hasil dari penelitian yang dilakukan di tinjau dengan teori yang ada pada Bab II

---

<sup>16</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Graha Ilmu : 2010) hlm. 253

## **H. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari 4 bab, dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, serta manfaat penelitian yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional menguraikan maksud dari judul penelitian ini, kajian pustaka berisi penelitian yang serupa atau mirip dengan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II Landasan teori, bab ini meliputi pengertian poligami, asar hukum, alasan dan syarat poligami, prosedur pemeriksaan perkara izin poligami di Pengadilan Agama, tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, pembuktian, putusan, macam – macam putusan, penemuan hukum dan cara pengambilan putusan, poligami dalam pandangan ushul fiqh.

Bab III Penyajian dan analisis bahan hukum, bab ini meliputi penyajian bahan hukum putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 927/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Bab IV Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran

